

**BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN
HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH
PRAYOGA MANDALA PUTRA
50 2013 235**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



NAMA : Prayoga Mandala Putra
NIM : 50 2013 235
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

Palembang, 26 Agustus 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp. N., MH

Anggota : 1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIIDN : 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A : PRAYOGA MANDALA PUTRA
N I M : 50 2013 235
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Reny Okprianti, SH., M.Hum

**Diketahui
Wakil Dekan.I,**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRAYOGA MANDALA PUTRA

NIM : 50 2013 235

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN
DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2017

Yang menyatakan,

Prayoga Mandala Putra



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2017

Penulis,



Prayoga Mandala Putra

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

(QS: Alam Nasroh:5-8)

Ku Persembahkan kepada:
~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
~ Saudara-saudaraku yang tersayang
~ Sahabat-sahabatku
~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PRAYOGA MANDALA PUTRA

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan

Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan juga ntuk mengetahui dan memahami yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diantaranya meliputi:

- a. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara pemberian fasilitas yang memadai
- b. Pelindungan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan cara memberikan perawatan dan gizi yang cukup
- c. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan cara memberikan fasilitas dan bimbingan moral yang baik dalam bertingkah laku
- d. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kebebasan memiliki suatu kepercayaan dengan cara memberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak adalah:

- a. Adanya perbedaan pengertian mengenai perlindungan anak yang berakibat orang tidak mau ikut berpartisipasi
- b. Kurangnya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi, akibatnya masyarakat tidak merasa wajib ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya secara wajar
- c. Tidak adanya kerjasama antara instansi, badan, organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau yang berkelanjutan pada saat ini, dan keburukan ini mungkin akan berlangsung terus kalau tidak ditangani sekarang juga
- d. Belum adanya jaminan perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai perlindungan anak harus dilaksanakan secara konkrit.

Kata kunci: Perlindungan, hak-hak anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Defenisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	9
B. Macam-macam Hak-hak Anak.....	12
C. Perlindungan Hak-hak Anak.....	15

D. Perlindungan Hak-hak Anak Berdasarkan	
Konvensi Hak-hak Anak.....	17
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Menurut	
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.....	31
B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam	
Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak.....	39
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan dip roses hukum mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan kemerdekaan tersebut. karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasioanl maupun hukum nasional. “Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*”.¹ Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

¹Abussalam. R, dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 1

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan beberapa ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak , yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak bermur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

²Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk perlindungan hak-hak anak dan hambatannya menurut Undang-

undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah bentuk perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Anak adalah: Orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. (Pasal 1 angka 2 UU Peradilan Anak)

2. Hak-hak Anak adalah:
 - a. Hak atas kesejahteraan,
 - b. Hak atas pelayanan
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
 - e. Hak untuk mendapatkan pertolongan pertama
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan
 - h. Hak memperoleh pelayanan khusus
 - i. Hak mendapatkan bantuan dan pelayanan.
3. Perlindungan anak adalah segala nkegiatan untuk menjamin dan mellindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.³

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, teruama yang bersangkutan paut dengan bentuk perlindungan hak-hak anak dan hambatannya menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

³ panduituscouts.blogspot.co.id, diakses tanggal 6 oktober 2016

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik Pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehinggater hindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normative* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang

diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian anak, macam-macam hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak berdasarkan konvensi hak-hak anak.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bentuk perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan juga mengenai yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abussalam R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akdemika Pressindo, Jakarta, 1998

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

James W Nichel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofi Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Muhammad Taufik Makaro dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Internet:

Panduituscouts.blogspot.co.id, diakses tanggal 6 Oktober 2016